

**BAB III**

**PRAKTEK DAN ALASAN PEMBERIAN MAHAR DENGAN  
CARA MEMINJAM DARI CALON ISTRI DI DESA  
TLOGOREJO KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK**

**A. Praktek Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.**

Mahar diwajibkan kepada calon suami, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar. Karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki.<sup>1</sup>

Maskawin merupakan latihan bagi calon suami untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga pelindung bagi calon istri dimasa yang akan datang, sebelum keluarga itu benar-benar berdiri, disamping itu juga pemberian tersebut merupakan latihan bagi istri untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri mengandung, melahirkan, menyusui serta memelihara buah

---

<sup>1</sup> Abdul Ghoftar, *Fiqh Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Katsar, 2008, hal. 189

hatinya dimasa yang akan datang, dan istri menyadari bahwa dia hidup dibawah naungan sang suami.<sup>2</sup>

Ketika mahar berbentuk barang haruslah diketahui bentuk dan sifat, barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan, mahar itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan.

Pemberian mahar juga bisa dengan ditunda atau dengan cara hutang. Namun ketika calon suami mendapatkan hak-nya atas persetujuan maka jatuhlah kewajiban memberi mahar karena imbalannya telah terlaksana.<sup>3</sup>

Namun di salah satu warga Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2013, telah terjadi pernikahan antara saudara Basuki dengan saudari Salamaton yang ketika akan melakukan penyerahan mahar, si mempelai laki-laki memberikan mahar yang berupa dua buah cincin emas, mukena, alat kecantikan dll. Padahal mahar yang dikasihkan kepada istri tersebut hasil dari meminjam uang kepada istri untuk membeli berbagai perangkat ketika menyerahkan mahar.

Dalam tahapan penyerahan mahar, ia memberikan mahar pada waktu silaturahmi pinangan kedua karena kebiasaan adat di Tlogorejo mahar juga bisa diberikan atau dititipkan pada waktu

---

<sup>2</sup> Abdul Ghozali Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 134

<sup>3</sup> Hamidy Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hal 69

acara silaturahmi yang kedua (didalamnya menentukan hari tanggal dan sebagainya) kepada mempelai perempuan supaya ketika prosesi akad nikah, mempelai laki-laki tidak kerepotan membawa berbagai macam barang seserahan dan mahar perkawinan. Adapun tahapan penyerahan mahar sampai prosesi pernikahan adalah sebagai berikut:

### **1. Kasus Pemberian Mahar dengan Cara Meminjam dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak**

Seperti halnya lamaran dalam pernikahan, Bapak Basuki juga melakukan lamaran dengan Ibu Salamatum sebagai wujud proses ta'aruf atau perkenalan yang lebih intensif agar masing-masing pihak dapat saling menjajaki kecocokan diantara kedua belah pihak yang hendak terikat dalam pernikahan, walaupun didalam prosesi lamaran tersebut mengandung unsur peminjaman uang.

Dalam proses lamaran tersebut, Bapak Basuki dengan Ibu Salamatum sepakat untuk hidup bersama-sama.<sup>4</sup> Hal ini dibicarakan kepada ibunya karena ia hanya mempunyai ibu dan bapaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah Bapak Basuki membicarakan keseriusannya meminang Ibu Salamatum dan Ibu dari Bapak Basuki mengerti maksudnya bahwa Bapak Basuki juga sudah memenuhi syarat-syarat didalam agama, maka Ibunya Bapak Basuki

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Salamatum (Mempelai Perempuan) pada tanggal 11 Mei 2016, Pukul 13:44

meminta Pakde Jupri mewakili keluarga untuk bersilaturahmi dan membicarakan maksud dan tujuannya bertamu kepada orang tua Ibu Salamaton.<sup>5</sup>

Setelah semua persiapan apa yang mungkin bisa dibawa kepada orangtua Ibu Salamaton, ia berangkat dengan keluarga terdekat untuk membicarakan maksud dan tujuannya meminang Ibu Salamaton, Bapak Jupri mengatakan hasrat keponakannya ingin hidup bersama-sama dengan Ibu Salamaton. Didalam pembicaraan itu Bapak Jupri dan Ibu dari Bapak Basuki menerangkan sejelas-jelasnya tentang keadaan Basuki, misalnya mengenai pekerjaan, sifat-sifat dll, secara jujur apa adanya agar keluarga Salamaton tidak kecewa dikemudian hari.<sup>6</sup> andaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk lebih meyakinkan keluarga Salamaton, beliau memberi uang talen kepada Ibu Salamaton 200 ribu sebagai tanda keseriusan untuk menjalin mahligai rumah tangga.<sup>7</sup>

Ketika orang tua Ibu Salamaton mengerti maksud-maksud keluarga Basuki, ia mengatakan bahwa hal tersebut akan dirundingkan dulu dengan anaknya dan orang tua keluarga besar Ibu Salamaton. Oleh karena itu ia

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Basuki (Mempelai Laki-laki) pada tanggal 11 Mei 2016, Pukul 13:44

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jupri (Sebagai Perwakilan Wali Ketika melamar) pada tanggal 12 Mei 2016, Pukul 17:00

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Salamaton (mempelai perempuan) pada tanggal 11 Mei 2016, pukul 13:44

membutuhkan waktu paling sedikit 10 hari dan paling lama 1 bulan baru dapat memberi putusan.

Setelah orang tua Ibu Salamaton berunding dengan Salamton serta dengan keluarga besarnya sudah ada kesepakatan bahwa lamaran itu diterima maka tak membutuhkan waktu lama, keluarga besar Ibu Salamaton memberi khabar kepada Ibu dari Basuki bahwa lamaran yang diajukan oleh keluarga Bapak Basuki diterima dan dari keluarga Ibu Salamaton memberi syarat untuk segera datang kerumah Ibu Salamaton guna merundingkan hari perkawinannya.<sup>8</sup>

Mendengar persyaratan yang telah diajukan kepada keluarga Salamaton, Bapak Basuki merasa kebingungan dengan apa ia akan memperoleh dana untuk membeli barang-barang yang bisa dijadikan mahar perkawinan yang sudah menjadi adat kebiasaan di Tlogorejo karena tahapan silaturrahi lamaran yang kedua tepatnya pada tanggal 13 Febuari 2013 akan meneruskan pembicaraan awal lamaran tersebut diterima dan juga pertemuan ini disertai dengan membawa seserahan ataupun mahar yang besok akan dipergunakan ketika acara walimahan *ijab qabul*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kapadi ( orang tua mempelai perempuan) pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 19:00

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bapak Basuki (Mempelai Laki-laki) pada tanggal 13 Mei 2016, Pukul 14:30

## 2. Penyerahan Mahar

Sebelum terjadinya silatrrahmi lamaran tahapan kedua, dalam kondisi yang kebingungan Bapak Basuki mengutarakan apa yang ada difikiran dengan Ibu Salamaton, dia belum mempunyai bekal cukup untuk memberikan barang-barang atau hal-hal yang berkaitan pemberian layaknya seserahan lamaran karena adat kebiasaan waktu lamaran tukon di Tlogorejo disertai dengan penyerahan mahar, orang tua Salamaton beranggapan hal tersebut lebih praktis, menghemat tenaga dan dana yang dikeluarkan untuk menjamu keluarga Bapak Basuki tidak terlalu memakan biaya banyak.

Setelah Ibu Salamaton mengetahui kondisi tersebut, maka Ibu Salamaton berbesar hati meminjamkan uang gaji bulan depannya kepada Bapak Basuki untuk membeli beberapa hibah dan mahar yang ada dilingkungan calon istri seperti halnya 2 buah cincin emas, seperangkat alat sholat, alat kosmetik dll yang menjadi kebutuhan layaknya seorang istri. Pemberian uang tersebut tanpa diketahui orang tua kedua belah pihak yaitu keluarga Basuki maupun orang tua Ibu Salamaton.<sup>10</sup>

Jika dilihat mengenai pemberian mahar yang dilakukan oleh Bapak Basuki dengan Ibu Salamaton, status

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Salamaton (Mempelai Perempuan) pada tanggal 11 Mei 2016, pukul 13:44

mahar tersebut dihitung sebagai hutang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.

Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Karena hutang, menurut Rasulullah saw, merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Walaupun demikian, Bapak Basuki tidak punya cara lain untuk menghindari pemberian mahar dengan cara kontan tersebut. Bagi Bapak Basuki ini solusi terakhir supaya syarat yang diajukan oleh keluarga Ibu Salamaton tercapai dan pelaksanaan pernikahan segera dilangsungkan.

Dalam pertemuan ini ada banyak hal manfaatnya baik itu menentukan hari pernikahan, maupun memper-erat tali silaturahmi antara keluarga Bp. Basuki dengan keluarga Ibu Salamaton untuk melancarkan jalannya pernikahan. Selanjutnya Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang hari perkawinannya keluarga Basuki berpamitan dan langsung memberikan barang-barang (hasil meminjam uang) untuk dijadikan sebagai mahar perkawinan yang biasa diterima dilingkungan Ibu Salamaton dan akan digunakan ketika akad pernikahan.

### **3. Prosedur Pernikahan**

Ketika kedua belah pihak antara keluarga Bapak Basuki dengan keluarga Ibu Salamaton sudah menentukan hari dan tanggal pernikahan, Bp. Basuki mempersiapkan

segala hal-hal mengenai persyaratan untuk dicatat di KUA. Dalam hal ini Bapak Basuki meminta bantuan dengan modin yang ada di Tlogorejo yakni Modin Muhammad.<sup>11</sup>

Posisi modin masih banyak berpengaruh di lingkungan Tlogorejo, ia bertugas membantu mengurus pencatatan perkawinan di KUA. Jadi bukan pengantin sendiri yang mengurus pencatatan perkawinan tersebut. Hal ini tentu memudahkan bagi masyarakat desa Tlogorejo yang akan melangsungkan pernikahan, karena mereka tidak perlu bersusah payah mengurus persyaratannya ke KUA yang terkadang bagi orang biasa menganggapnya rumit.<sup>12</sup>

Dengan adanya petugas di Desa ini tentunya memberi kemudahan serta membimbing tentang bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menggelar acara pernikahan. Dalam pelaksanaannya Modin Muhammad membantu mengurus syarat-syarat administratif untuk mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Karangawen. Jadi pihak keluarga tidak perlu lagi bersusah payah menangani urusan baik secara administratif maupun pelaksanaan akad nikah.

Seminggu Sebelum terjadinya resepsi pernikahan, Modin Muhammad mengundang Bapak Basuki dengan Ibu Salamaton untuk ke KUA guna menanyakan maharnya ketika

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Basuki (Mempelai Laki-laki) pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 20:30

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Modin Muhammad (modin di Tlogorejo Kec. Karangawen kab. Demak) pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 20:00

pelaksanaan akad nikah mahar seperti apa yang akan diikrarkan. Berhubung untuk menjaga kewibawaan seorang laki-laki bahwa beliau memberitahukan kepada Modin Muhammad bahwa besok yang akan dijadikan mahar adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi pada waktu proses akad nikah modin tidak mengetahui kalau seandainya mahar itu hasil meminjam dari istri.

Secara pengalaman ia menjabat sebagai Modin Desa Tlogorejo, beliau tidak menemukan mahar yang diungkapkan pasangan pengantin dalam status hutang karena menurut beliau mahar dilingkungan Tlogorejo masih dapat dipenuhi oleh berbagai pasangan pengantin. Ia tidak tahu menahu mahar tersebut hasil uang darimana, hasil keringat siapa, barang ghosob atau hasil curian dll. yang beliau tahu kalau mahar besok ketika ikrar akad nikah berupa barang yang sudah ada didepan mata dan pengakuan pengantin laki-laki, baik itu mahar seperangkat alat sholat, mushaf al-Qur'an atau lain sebagainya.<sup>13</sup>

#### **4. Pelaksanaan Akad Nikah**

Saat pelaksanaan akad nikah yang dilakukan Bapak Basuki juga dihadiri oleh pegawai dari Departemen Agama. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyaksikan dan mencatat secara administratif terjadinya pernikahan yang dilakukan Bapak Basuki dengan Ibu

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Modin Muhammad (Modin di Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak) pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 20:00

Salamatun agar memberi kesan bahwa pernikahan yang dilakukan itu resmi dicatat oleh pihak KUA dan diumumkan oleh khalayak masyarakat.

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tepat tanggal 13 Maret 2013, Bapak Basuki mengucapkan *ijab qabul* di rumah mempelai Salamatun dan yang menjadi wakil wali adalah Bapak Abdul Majid. Dalam prosesi akad nikah Bapak Basuki dengan Ibu Salamatun dipertemukan didepan penghulu, wali, saksi, modin, pemuka agama supaya momen sakral akad nikah ada nilai ibadah dan mendapatkan keberkahan. Dalam prosesi akad nikah tersebut, mahar langsung diserahkan oleh Bapak Basuki kepada Ibu Salamatun.<sup>14</sup>

Dengan adanya ucapan akad nikah seperti ini, Bapak Basuki dengan Ibu Salamatun sudah menjadi suami istri menjadi sah dimata agama dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Segala hal yang sebelumnya diharamkan untuk dilakukan kini menjadi halal, hanya karena akad yang diucapkan tersebut. Ucapan yang sederhana, akan tetapi menggambarkan sebuah akad yang jelas.

#### **B. Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Demak.**

Sebelum terjadinya peminjaman mahar, Bapak Basuki memang hidup dikalangan sederhana, ia sudah lama ditinggalkan

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Basuki (Mempelai Laki-laki) pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 20:30

oleh bapaknya karena meninggal dunia. Tanpa seorang ayah, ia selalu berusaha mencukupi keluarganya oleh karena itu ia hanya tamatan sekolah SD.<sup>15</sup>

Setelah beranjak dewasa beliau ingin menikah dengan Ibu Salamaton seperti halnya teman-teman seusianya karena besar rasa sayangnya kepada Ibu Salamaton, ia melamarnya pada tanggal 15 November 2012. Selang beberapa bulan kemudian, keluarga Ibu Salamaton khawatir jika terlalu lama akan menimbulkan fitnah pada anaknya, berhubung Ibu Salamaton juga lebih tua dari Bapak Basuki maka pihak keluarga Salamaton memberi syarat supaya menyegerakan pernikahan.<sup>16</sup>

Mendengar persyaratan yang telah diajukan keluarga Ibu Salamaton, Bapak Basuki merasa keberatan karena pada waktu lamaran (*ketok pintu*) silaturahmi, ia hanya berniat memberi tanda kepada keluarga ibu salamaton bahwa beliau serius menjalin hubungan dengan Ibu Salamaton, tetapi untuk prosesi akad nikah dan walimah bukan secepat yang diajukan keluarga Ibu Salamaton tetapi ia ingin mengumpulkan uang dulu selang dua tahun baru melamar terus memberikan mahar, Setidaknya Bapak Basuki mempunyai biaya sendiri dalam sakunya untuk menikah dan tidak menambah beban ibunya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Basuki (Mempelai Laki-laki) pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 10:30

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kapadi (Orang tua Mempelai Perempuan) pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 20:00

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Basuki (mempelai laki-laki) pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 10:30

Berhubung Ibu Salamaton mendengar apa yang menjadi keluh kesah Bapak Basuki, ia meminjamkan uang kepada Bapak Basuki 2 juta supaya persyaratan untuk mempercepat pernikahan yang diajukan oleh keluarga Salamaton tercapai, setidaknya Ibu Salamaton membantu Bapak Basuki apa yang menjadi seserahan hibah ataupun mahar.<sup>18</sup>

Setelah Bapak Basuki menerima uang tersebut, Selanjutnya uang itu dipergunakan untuk memperoleh barang-barang hibah dan membeli mahar yang akan dijadikan mahar ketika akan melamar Ibu Salamaton. Barang-barang tersebut meliputi:

1. Dua buah cincin emas.
2. Seperangkat alat sholat.
3. Mushaf al-Qur'an.
4. Berbagai alat kecantikan wanita.

Kemudian barang-barang dan mahar tersebut diserahkan kepada langsung Ibu Salamaton tanpa diketahui keluarga Basuki dan keluarga Salamaton, Modin ataupun Naif Bahwa mahar tersebut hasil meminjam dari calon istri karena jika peminjaman itu diketahui maka ia merasa malu dan tidak memiliki kewibawaan sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Basuki beranggapan kalau peminjaman uang kepada calon istrinya suatu saat nanti akan mudah dikembalikan karena setelah pernikahan ia akan mencari nafkah buat keluarganya.

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Salamaton (Mempelai Perempuan) pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 10:30

Pengakuan Bapak Basuki tentang pemberian mahar yang dilakukan oleh Bapak Basuki juga mendapat tanggapan dari Modin Muhammad, ia menanggapi bahwa mahar tersebut masih dalam keadaan hutang, walaupun mahar itu berupa seperangkat sholat yang diikrarkan pada waktu akad nikah, peminjaman uang untuk membeli seperangkat sholat haruslah tetap dikembalikan, itu hak dari mempelai istri.<sup>19</sup> Walaupun ada unsur kebohongan untuk menjaga kewibawaan seorang laki-laki saat diikrarkan dengan kontan.

Pengalaman mbah modin membantu pencatatan perkawinan di KUA. memang belum menemukan mahar yang dalam status ditangguhkan dan ketika ikrar akad nikah pun hampir semua dibayar tunai karena menurut modin Muhammad mungkin ada rasa malu dari pasangan jadi jarang sekali pengantin mengungkapkan mahar didapatkan dari hasil apa (ghosob, mencuri dll). Akan tetapi, jika melihat kondisi factor ekonomi dll, juga masih didapatkan status pemberian mahar dengan cara meminjam uang tanpa diketahui oleh Pegawai KUA.

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Modin Muhammad (Modin di Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak) pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 20:00